

BAB IV

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Letak dan Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk



Gambar 3 : Alun Alun Kabupaten Nganjuk
sumber : <https://corlena.files.wordpress.com>

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa Timur pada koordinat $111^{\circ} 5' - 112^{\circ} 13'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 20' - 7^{\circ} 50'$ Lintang Selatan. Luas wilayah administratif Kabupaten Nganjuk adalah 1.224,331 Km² dengan batas-batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun.

Topografi Kabupaten Nganjuk meliputi, sebelah barat daya merupakan daerah pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 2.300 m DPL, potensial untuk tanaman perkebunan dan hortikultura. Bagian tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian 60-140 m DPL, merupakan daerah pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Bagian utara merupakan daerah

pegunungan (Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60-300 m DPL, yang merupakan daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau dan bahan galian kapur.

Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 meter sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4 (empat) kecamatan berada pada daerah pegunungan dengan ketinggian 150 meter sampai 750 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi terletak di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan. Pada bagian dataran rendah, keadaan air tanah merupakan air tanah dangkal. Kabupaten Nganjuk dilewati oleh Kali Widas yang berasal dari Kabupaten Madiun dan Kali Kuncir yang melewati Kota Nganjuk di bagian utara dan selatan. Kedua sungai tersebut bertemu di Kali Kedungsoko yang mengalir ke utara bertemu dengan Kali Widas. Kali Widas tersebut mengalir ke timur melalui Kecamatan Lengkonng dan bermuara di Kali Brantas yang merupakan batas wilayah kabupaten Nganjuk bagian timur.

2. Lambang Kabupaten Nganjuk



Gambar 4 : Logo Kabupaten Nganjuk

(Sumber : www.nganjukkab.go.id)

Secara garis besar, makna lambang NGANJUK tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Perisai bersudut lima berdasar biru dan bertepi putih melambangkan jiwa kerakyatan, kesetiaan dan kesucian masyarakat Nganjuk yang selalu siaga dalam menghadapi segala tantangan. Bintang bersudut lima berwarna emas

melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, cita-cita luhur dan suci sebagai pedoman perjuangan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur.

BASWARA YUDHIA KARANA artinya cemerlang karena perjuangan.

Rantai berbentuk lingkaran melambangkan kebulatan tekad rakyat Nganjuk, yang dilandasi semangat perjuangan dan persatuan.

Tiga puncak gunung berwarna hitam memiliki arti filosofis Tri Dharma Amerta dan secara historis menunjukkan Jaman Kejayaan Nasional, Jaman Penjajahan dan Jaman Kemerdekaan.

Gunung, melambangkan sumber kekayaan alam air terjun sedudo adalah air suci pemberian Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan rahmat untuk dinikmati oleh umat-Nya.

Sawah mengandung makna kemakmuran, dan sungai juga bermakna kemakmuran dan kesuburan.

Gunung berpuncak tiga, sawah dan sungai digambarkan dalam rantai yang berbentuk lingkaran, itu mempunyai makna : Dengan tekad yang bulat dan kekayaan alam yang melimpah memberikan keyakinan kepada masyarakat Nganjuk untuk berjuang mewujudkan tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok rakyat sehari-hari. Jumlah padi 17 butir, kapas 8 buah, daun padi 4 helai, daun kapas 5 helai mencerminkan semangat dan jiwa proklamasi 17-8-45.

Pohon beringin berdaun lima kelompok dalam segi lima beraturan bermakna : pengayoman, perlindungan dan perdamaian, serta juga menggambarkan adanya lima wilayah kerja pembantu bupati.

Sayap dengan 20 helai bulu berwarna emas melambangkan wilayah daerah terdiri dari 20 kecamatan.

Pita bertuliskan angka Jawa yang mengikat dua pangkal sayap mewujudkan angka 937 M, yang merupakan ditetapkan tahun hari jadi Nganjuk.

Secara keseluruhan, lambang daerah ini mengandung makna sebagai berikut : Dengan semangat dan jiwa proklamasi 17-8-45 rakyat Nganjuk yang telah tumbuh dan berkembang sejak tahun 937 M, bersama Pemerintah Daerah yang berwibawa bertekad bulat untuk berjuang terus dengan segala potensi daerahnya, sehingga tercapai cita-cita luhur, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. Sejarah Kabupaten Nganjuk

Sejarah Kabupaten Nganjuk Jawa Timur

Berbek, Cikal Bakal Kabupaten Nganjuk

Kanjeng Raden Toemenggoeng Sosrokoesoemo I :

Baca Akte Komisaris Daerah-daerah Keraton yang telah diambil alih oleh Residensi Kediri, yang ditandatangani di Semarang oleh Van Lawick Van Pabst. Dalam akte kolektif ini juga ditetapkan personalia pejabat-pejabat Kabupaten yang lain, seperti Patih, Mantrie, Jaksa, Mantri Wedono / Kepala Distrik, mantri Res dan Penghoeloe.

Perjalanan sejarah keberadaan Kabupaten Berbek “cikal bakal” Kabupaten Nganjuka sekarang ini. Dikatakan “cikal bakal” karena ternyata kemudian bahwa alur Sejarah Kabupaten Nganjuk adalah berangkat dari keberadaan Kabupaten Berbek dibawah kepemimpinan Radeen Toemenggoeng Sosrokoesoemo 1. Kapan tepatnya daerah Berbek mulai menjadi suatu daerah yang berstatus kabupaten, kiranya masih sulit diungkapkan. Namun dari silsilah keluarga dan catatan:”Peninggalan Kepurbakalaan Kabupaten Nganjuk” tulisan Drs. Subandi, dapat diketahui bahwa bupati Berbek yang pertama adalah KRT. Sosrokoesoemo 1 (terkenal dengan sebutan Kanjeng Jimat) .

Pada masa pemerintahannya dapat diselesaikan sebuah bangunan masjid yang bercorak hinduistis yang bernama masjid yoni Al Mubaarok. Terdapat sinengkalan huruf arab berbahasa jawa yang berbunyi:

Kanjeng Raden Toemenggoeng Sosrodirdjo Setelah KRT Sosrokoesoemo meninggal dunia tahun 1760 (Leno Sarosa Pandito Iku), sebagai penggantinya adalah Kanjeng Raden Toemenggoeng Sosrodirdjo. Mendekati tahun 1811, Kabupaen Berbek pecah menjadi 2(dua), yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Godean. Sebagai bupati Godean adalah Raden Mas Toemenggoeng Sosronegoro II.

Kanjeng Radeen Toemenggoeng Sosrokoesoemo II: Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai tindak lanjut adalah perjanjian sepreh tahun 1830, yaitu adanya rencana penataan kembali daerah-daerah dibawah pengawasan dan kekuasaan Nederlandsch Gouvernement, dengan SK 31 agustus 1830, ditetapkan bahwa Kabupaten Godean dinyatakan dicabut dan selanjutnya digabung dengan Kabupaten Berbek (yang terdekat). Dengan akte Komisaris daerah-daerah Keraton yang telah diambil alih dan ditandatangani oleh Van Lawick Van Pabst tanggal 16 juni 1831 di Semarang, ditunjuk sebagai bupati Berbek adalah Kanjeng Radeen Toemenggoeng Sosrokoesoemo II. Dari akte tersebut dapat diketahui bahwa Godean telah berubah statusnya menjadi Distri Godean, yang bersama-sama dengan distrik Siwalan dan distrik Berbek menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Berbek.

Raden Ngabehi Pringgodikdo : KRT Sosrokoesoemo II(1830-1852)meninggal dunia tanggal 27 agustus 1852 karena menderita sakit paru-paru.yang ditunjuk sebagai penggantinya adalah Raden Ngabehi Pringgodikdo, patih dari luar Kabupaten Ngrowo, yang bukan termasuk garis keturunan / keluarga dari KRT.Sosrokoesoemo II. Pilihan jatuh pada Pringgodikdo ini karena putra-putra dari KRT.Sosrokoesoemo II (Bupati yang telah meninggal) dianggap kurang mampu unuk menduduki jabatan bupati tersebut .

Sedangkan Pringgodikdo dinilai lebih cakap dan berbudi pekerti yang baik, selain itu mempunyai pengalaman yang cukup daripada calon-calon lain yang diusulkan, sehingga dianggap mampu dan pantas untuk menggantikan KRT. Sosrokoesoemo II almarhum.

Pengangkatan Pringgodikdo sebagai bupati yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jendral Nederlandsch India di Batavia, tanggal 25 November 1852. selanjutnya, apabila disimak dari isi surat residen Kediri yang pertama, tanggal 20 September 1852 tentang pertimbangan-pertimbangan terhadap Pringgodikdo untuk diangkat menjadi Bupati Berbek adalah sebagai berikut:

“Kabupaten Berbek penting sekali, juga sangat luas, yang meliuti delapan distrik diwilayahnya, dan berbatasan dengan residen Madiun, Soerabaja, rembang, sehingga Policie disana seharusnya waspada...”

Menurut “Akte Komisaris daerah-daerah Kraton yang telah diambil alih “tanggal 16 Juni 1831, bahwa dikabupaten Berbek terdapat 3(tiga) distrik, Kabupaten Nganjuk ada 2(dua) distrik dan Kabupaten Kertosono ada 3(tiga) distrik, sehingga jumlah keseluruhan ada 8(delapan) distrik, sama dengan yang disebutkan dalam SK di atas. Hal ini berarti sebelum KRT.Sosrokoesoemo II meninggal, telah terjadi suatu proses penghapusan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kertosono yang meliputi distrik-distrik: Berbek, Goden, Siwalan (asli dari Kabupaten Berbek), Ngandjoek, Gemenggeng (berasal dari Kabupaten Ngandjoek), Kertosono, Waroe Djajeng, Lengkong (berasal dari Kabupaten Kertosono).

Raden Ngabehi Soemowilojo Raden Ngabehi Pringgodikdo menjabat sebagai bupati Berbek lebih kurang 14 tahun, yaitu sampai dengan tahun 1866. setelah mangkat digantikan oleh Raden Ngabehi Soemowilojo, patih pada kadipaten Blitar dengan SK Gubernur Jendral Nederlandsch Indie tanggal 3 September 1866 No. 10. selanjutnya dengan SK Gubernur Jendral Nederlandsch Indie tanggal 21 oktober 1866 No.102 dia diberi gelar toemenggoeng dan diijinkan manamakan diri : Raden Ngabehi Soemowilojo.

Radeen Toemenggoeng Sosrokoesoemo III: Raden Ngabehi Soemowilojo meninggal dunia tanggal 22 februari 1878. Untuk menduduki jabatan Bupati Berbek yang kosong tersebut telah diangkat Raden Mas

Sosrokoesoemo III, Wedono dari Nederlandsch Indie tanggal 10 april 1878 No.9, menjadi Bupati Berbek. Bersama dengan itu diberikan totle jabatan: Toemenggoeng dan diijinkan menuliskan namanya Radeen Toemenggoeng Sosrokoesoemo. Pada masa pemerintahan Radeen Toemenggoeng Sosrokoesoemo III inilah terjadi suatu peristiwa yang amat penting bagi perjalanan sejarah pemerintahan di Nganjuk hingga sekarang ini. Peristiwa tersebut adalah adanya kepindahan tempat pusat pemerintahan dari kota Berbek menuju kota Nganjuk. Mengenai hal boyongan ini akan diuraikan nanti.

Raden Mas Toemenggoeng Sosro Hadikoesoemo : Pada tanggal 28 September 1900, R.M. Adipati Sosrokoesoemo III karena menderita sakit yang terus menerus sehingga terpaksa memberanikan diri mengajukan permohonan kepada Gubernur Jendral Nederlansch Indie untuk diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negara dengan diberikan hak pensiun. Dan selanjutnya, memohon agar karirnya putra laki-laki tertuanya: Raden Mas Sosro Hadikoesoemo menggantikan jabatan sebagai Regent (Bupati) Berbek.

Berdasarkan Besluit Gubernur Jendral nederlansch Indie tanggal 2 Maret 1901 No 10, Pemerintahan Hindia Belanda memberhentiakan R.M. Adipati Sosrokoesoemo dan selanjutnya mengangkat reddan Mas Sosro Hadikoesoemo sebagai Regent (Bupati) Berbek dan memberinya gelar Toemenggoeng dan mengijinkan menamakan dan menuliskan: Raden MAS Toemenggoeng Sosro Hadi Koesoemo.

Satu hal penting yang perlu diperhatikan pada masa jabatan RMT. Sosro Hadi Koesoemo ini adalah mulai digunakan sebutan: Regentschap (Kabupaten) Nganjuk, yang pada waktu-waktu sebelumnya masih di sebut Afdelling Berbek (Kabupaten Berbek). Tentang hal ini dapat dilihat pada Regeering Almanak 1852-19420.

B. Gambaran Umum Kecamatan Sawahan

1. Sejarah Kecamatan Sawahan

Kecamatan Sawahan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang terletak di bagian barat dari wilayah Kabupaten Nganjuk. Batas wilayah Kecamatan Sawahan, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wilangan dan Kecamatan Brebek, Sebelah selatan dengan Kabupaten Trenggalek, wilayah bagian timur Kecamatan Ngetos dan barat berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Ponorogo.

Tabel 2
Batas Wilayah Kec. Sawahan

Batas Wilayah	
Batas Utara	Kec. Wilangan dan Kec. Brebek
Batas Timur	Kec. Ngetos
Batas Selatan	Kab. Trenggalek
Batas Barat	Kab. Madiun dan Kab. Ponorogo

Sumber : Dokumen Kecamatan Sawahan 2016

Kecamatan sawahan terdiri dari 9 desa. Dari 9 desa tersebut, desa yang terjauh jarak kantor desanya ke Kecamatan adalah desa Bendolo, dengan jarak 12 km. Dan jarak terdekat dengan jarak 0,2 km adalah desa Sawahan. Luas wilayah kecamatan Sawahan adalah 11588,57 Ha. Yang terbagi menjadi 5 bagian menurut jenis tanah, yaitu tanah sawahan (9,7%), tanah tegal (13,1%), pekarangan (8,7%) hutan (67,8%), lain – lain (0,7%).

Secara administrasi Kecamatan Sawahan terbagi menjadi 9 desa. Dan untuk memudahkan koordinasi, setiap desa memiliki beberapa dusun. Dusun pun terbagi menjadi beberapa RW, dan Rw terbagi lagi ketingkat SLS terkecil yaitu RT.

Tabel 3
Jumlah Dusun, RW, RT Kecamatan Sawahan

DESA	Dusun	RW	RT
NGLIMAN	4	7	34
BARENG	2	6	54

SAWAHAN	3	6	42
BENDOLO	2	4	15
DUREN	3	13	37
SIDOREJO	2	7	20
MARGOPATUT	4	34	89
SIWALAN	1	4	11
KEBON AGUNG	4	8	39
JUMLAH	25	49	341

Sumber : Dokumen Kecamatan Sawahan 2016

Dari data tersebut, desa yang memiliki RT terbanyak adalah desa Margopatut sebanyak 89 RT itu berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Sedangkan jumlah RT terkecil adalah desa Siwalan sebanyak 11 RT tapi jumlah penduduk terkecil bukan desa tersebut tapi desa Bendolo.

Desa yang mempunyai jumlah populasi penduduk terbesar di Kecamatan Sawahan adalah Desa Margopatut sebanyak 8890 jiwa dengan jumlah rumah tangga 3036, sedangkan yang terkecil adalah Desa Bendolo dengan jumlah penduduk sebanyak 1408 jiwa dan 446 keluarga. Kecamatan sawahan jumlah penduduk laki – laki sebanyak 18.328 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 18535 jiwa.

Tabel 4
Jumlah Penduduk
Kecamatan Sawahan

Desa	L	P	Jumlah
NGLIMAN	1806	1783	3589
BARENG	1902	2043	3945
SAWAHAN	2513	2495	5008
BENDOLO	711	697	1408
DUREN	2814	2833	5647
SIDOREJO	1225	1207	2432
MARGOPATUT	4388	4421	8809

SIWALAN	738	769	1507
KEBON AGUNG	2231	2287	4518

Sumber : Data Proyeksi Penduduk SP2010

Kecamatan Sawahan pada tahun 2015 mempunyai tenaga kerja sebanyak 14520 orang yang pekerjaannya terdiri dari TNI/Polri, PNS, Petani Pedagang dan lainnya. Istilah dari tenaga kerja menurut Tan Goan Tiang ialah besarnya bagian penduduk yang dapat diikuti sertakan dalam proses ekonomi Indonesia. Di Indonesia yang di maksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Dapat dilihat penduduk di Kecamatan Sawahan paling banyak bekerja di bidang pertanian, sebanyak 77,7% dibanding dengan jumlah angkatan kerja di Kecamatan Sawahan. Untuk kategori pekerja di bidang perdagangan sebanyak 8,5% dari angkatan kerja, kemudian dari pekerja PNS sebanyak 2,7% dan TNI/Polri sebanyak 0.29% dari keseluruhan jumlah angkatan kerja. Dari sektor pekerja lainnya sebanyak 10.71% dari jumlah angkatan kerja.

Salah satu pusat perekonomian di suatu daerah adalah pasar. Keberadaanya sangat penting tidak hanya untuk pendorong roda perekonomian tetapi juga untuk ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat sekitar. Pasar terdapat di Kecamatan Sawahan ada 3 buah yaitu 1 pasar permanen dan 2 pasar tidak permanen. Pasar permanen yaitu pasar kecamatan yang terletak di desa Sawahan. adapun pasar tidak permanen atau umum disebut pasar krmpyeng terdapat di desa Margopatut dan di desa Kebonagung.

2. Visi dan Misi Kecamatan Sawahan

Visi

Terwujudnya kejayaan Nganjuk berkandaskan iman dan taqwa, dengan prioritas sektor utama pembangunan yang bertumpu pada pengembangan yang bertumpu pada pengembangan yang bertumpu pada pengembangan perdagangan dan industri berbasis potensi pertanian untuk keadilan masyarakat

Misi

1. Terus mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintah yang baik dan pelayanan prima dengan nuans kehidupan yang religius.
2. Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sawahan

Camat

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi

Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan ;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan ;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ;

- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan ;
- b. Pengeolaan urusan keuangan ;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan ;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan ;
- b. mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
- c. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas – tugas hubungan kemasyarakatan ;
- d. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan ;

- e. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekertaris sesuai tugasnya.

Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan

- a. Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan ;
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- c. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh skertaris sesuai dengan tugasnya.

Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban

Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan keamanan ketertiban :
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan keamanan ketertiban ;
- c. Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang – undangan ;
- d. Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidag penegakkan peraturan perundang – undangan ;

- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- f. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah ;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan atau/kelurahan ;
- i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, dan /atau kelurahan di tingkat kecamatan ;
- j. Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintaha desa dan/atau kelurahan di tigkat kecamatan kepada bupati ;
- k. pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakkan peraturan perundang –undangan kepada Bupati.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, sosial ke masyarakatan dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan /pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang PBB ;

- d. Pemberian pertimbangan teknis pembetulan/pengurangan, penghapusan pajak dan restribusi ;
- e. Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan bidang pendapatan ;
- f. Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan ;
- g. Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan;
- h. Pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Pembinaan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang sarana dan prasarana.


Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana ;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana;
- d. Pembinaan dan pengawasan dibidang sarana dan prasarana;
- e. Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Kecamatan Sawahan

Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kerja kecamatan Kabupaten Nganjuk. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat yang terbagi menjadi 2 Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Program Ecaluasi dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana



Gambar5 : Struktur Organisasi Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk
Sumber : Dokumen Kecamatan Sawahan Tahun 2017

C. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pemberian Izin usaha Mikro dan kecil di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik menurut Edward. Implementasi sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah – olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi kenyataan persoalan implementasi tidak semudah yang dibayangkan. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks : melibatkan

banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing – masing. Tahapan implementasi menjadi sangat penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, hal tersebut sesuai dengan Udoji dalam Agustino (2008:140) mengatakan bahwa “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan – kebijakan hanya berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi jika tidak terimplementasikan”. Oleh sebab itu tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita seperti Grindle (1980:6) yang menyebutkan bahwa implementasi “*establish a link that allows goal of public policies to be realized as outcomes of governmental activity*”.

Sesuai dengan peraturan dalam negeri no 83 tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil yang menimbang bahwa usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha. Dalam hal ini kecamatan Sawahan yang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Nganjuk yang telah menjalankan pemberian izin usaha mikro dan kecil sejak tahun 2015, adanya izin usaha ini di dukung dengan pendapat bapak Drs. Agus Puji S. M.Si seckam kecamatan Sawahan mengatakan :

“Saya mendukung adanya izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Sawahan berdasarkan PERMENDARI No 83 Tahun 2014, karena isi dari peraturan menteri dalam negeri tersebut sangatlah baik untuk dapat mengembangkan usaha mikro dan kecil hingga dapat menguatkan ekonomi daaerah. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan satu lebar surat sebagai tanda legalitas pelaku usaha. Tujuan yang ada pada peraturan tersebut juga mulia yaitu memberikan perlindungan kepastian hukum kepada setiap pelaku usaha yang memiliki izin. (Wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 11.00 – 11.27 di kantor kecamatan Sawahan)”

Adanya pemberian izin usaha mikro dan kecil di kecamatan Sawahan kabupaten Nganjuk ini di harapkan dapat memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan dalam mengembangkan usaha selain itu adanya izin usaha mikro dan kecil ini di harapkan dapat menarik lebih banyak para pelaku usaha mikro dan kecil agar lebih giat untuk mengembangkan usahanya. Edward menjelaskan bahwa ada empat variabel yang menjadi indikator keberhasilan pengimplemantasian suatu kebijakan publik yaitu komunikasi sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Berikut penulis akan memaparkan implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

1.1 Komunikasi

Kebijakan publik dibuat tentunya ditujukan kepada masyarakat sebagai kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Agar implementasi dapat berjalan dengan lancar maka perlu adanya sebuah komunikasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Komunikasi merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, karena dengan komunikasi segala informasi ataupun keputusan bisa ditransmisikan atau di komunikasikan dengan *stakehoulder* atau *staff* dengan tepat, akurat dan konsisten. Maksud dari akurat adalah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu) para informan, maksud dari tepat adalah tidak adanya *miscommunication* dalam penyaluran informasi atau keputusan, dan maksud dari konsistensi adalah dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah konsisten dan jelas agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi hal yang membingungkan sehingga kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini, peneliti memasukan tiga indikator yang terdapat dalam variabel komunikasi, adapun indikator tersebut adalah :


1.1.1 Transmisi (Penyaluran Komunikasi)

Komunikasi dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa pemberian izin usaha mikro dan kecil yang ada pada kecamatan sawahan kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kebijakan yang baru. Dengan adanya Peraturan Bupati No 20 Tahun 2015 tentang pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat dalam rangka pelaksanaan ijin usaha mikro dan turunya surat sekretariat daerah nomor 518/1018/411.2110/2015 tentang pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat dalam rangka pelaksanaan ijin usaha mikro, maka camat se kabupaten Nganjuk terutama kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk berwenang untuk memberikan ijin usaha mikro dan kecil. Sesuai dengan peraturan bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan, camat sebagai kepala pemimpin di kecamatan memberikan tugas pemberian ijin usaha mikro dan kecil tersebut kepada seksi tata pemerintah dan keamanan ketertiban.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil adalah terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil dan pasal 13 ayat 2 yang menyatakan bahwa PUMK mempunyai kewajiban mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jatmiko Arief S Selaku Kasi Tata Pemerintah dan Keamanan Ketertiban yang menjelaskan sebagai berikut :

“Kami bersama dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro mengadakan sosialisasi dengan mengundang kepala desa,

camat, bank jatim dan pelaku usaha yang dilaksanakan di pendopo kecamatan, di harapkan setelah diadakan sosialisasi ini kepala desa dapat memberikan penjelasan kepada pelaku usaha mikro dan kecil tentang izin usaha mikro dan kecil. (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan) “



Gambar 6 : Surat Undangan Sosialisasi
Sumber : Dokumen Kecamatan Sawahan Tahun 2016

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, terdapat beberapa PUMK yang belum tahu informasi mengenai IUMK, karena Informasi belum sampai sepenuhnya ke PUMK yang sudah mengurus maupun yang belum mengurus. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Laminto Selaku pengusaha Warung lesehan makanan dan minuman mengatakan bahwa :

“Tentang izin usaha mikro dan kecil itu, saya mengetahuinya dari orang orang sekitar dan kepala desa di desa saya, kalau dari pihak kecamatan sendiri belum ada pemberitahuan. (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 15.30 – 15.59 WIB di warung lesehan makanan dan minuman)“

Adapun wawancara dengan saudara Triono selaku pengusaha pentol ngebor yang belum mengurus izin usaha mikro dan kecil mengatakan bahwasanya :

“Saya tau tentang adanya izin usaha mikro dan kecil tersebut tetapi bukan dari kepala desa saya melainkan dari orang orang sekitar yang sama profesinya dengan saya. Selain itu menurut teman saya pengusaha mikro dan kecil di desa lain mengatakan bahwa desanya sudah tau tentang izin usaha tersebut melalui kepala desanya. Maka dari itu saya tidak mengurus izin usaha mikro dan kecil itu karena tidak adanya kejelasan dari pihak yang berwenang, jikalau ada kejelasan tersebut saya pasti sudah mengurus izin tersebut mas.(wawancara tanggal 04 September 2017 pukul 19.15 – 19.32 WIB di rumah saudara Triono)”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pemberitahuan dan sosialisasi yang dilakukan pihak Kecamatan Sawahan dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mikro dan kecil mengenai Izin Usaha Mikro dan Kecil disalurkan melalui kepala desa. Sebagian besar komunikasi telah dilakukan dengan baik oleh para petugas, namun masih terdapat pelaku usaha yang belum mengetahui informasi mengenai kebijakan pemberian IUMK.

1.1.2 Kejelasan

Kejelasan dalam komunikasi merupakan salah satu hal penting setelah adanya transmisi kebijakan. Tanpa adanya kejelasan dalam komunikasi, maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah di sampaikan ataupun yang telah di transmisikan oleh pelaksana kebijakan tidak dapat tersampaikan dan di terima dengan baik oleh sasaran kebijakan sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan. Hal ini sama dengan apa yang di ungkapkan oleh Edward dalam Agustino (2006:120) bahwa komunikasi yang di terima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu.

Kejelasan pemberian izin usaha mikro dan kecil sudah didapatkan oleh pelaksana kebijakan yang ada di kecamatan Sawahan melalui surat nomor 518/76/411.210/2016 tentang sosialisasi perbup IUM yang di adakan oleh dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan energi daerah pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selain itu Kejelasan tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil di kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk ini telah di terima dengan baik oleh para pelaksana kebijakan yang ada, pasalnya pelaksana kebijakan yang ada pada kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk pada saat ada kebijakan baru yang di terbitkan oleh pemerintah mereka langsung mempelajari kebijakan baru tersebut entah itu tugasnya atau bukan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak Bapak Jatmiko Arief S kasi pemerintahan dan keamanan ketertiban mengatakan bahwa :

“iya mas terkait dengan kebijakan baru ini selain saya petugas yang di tugaskan untuk mengurus izin usaha mikro dan kecil, petugas yang lain disini juga sudah tau tentang izin usaha mikro dan kecil karena setiap ada SK dan kebijakan baru semua petugas kecamatan pasti mempelajari SK dan kebijakan yang baru tersebut. (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Selain itu bapak Drs. Agus Puji S. M.Si Selaku secam mengatakan bahwa :

“ Penjelasan tentang izin usaha mikro dan kecil sudah ada pada PERMENDAGRI No 83 Tahun 2014, dalam peraturan tersebut sudah di jelaskan apa saja hak, kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil dan pelaksana kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil(wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 11.00 – 11.27 di kantor kecamatan Sawahan)”

Penjelasan tentang petunjuk pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil menurut Peraturan Dalam Negeri PERMENDAGRI No 83 tahun 2014 Bab III Pelaksanaan pasal 5 sampai pasal 15:

Pasal 5 :

1. Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/kepala desa.
2. Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukakn berdasarkan :
 - a. Identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha ;
 - d. Bidang usaha;
 - e. Besarnya modal usaha.
3. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan daerah.

Pasal 6

1. PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
2. PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
3. Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. Permohonan IUMK;
 - b. Pemeriksaan IUMK;
 - c. Pemberian IUMK; dan
 - d. Pencambutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 7

1. PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat.
2. Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu tanda penduduk;
 - c. Kartu keluarga;
 - d. Pas Photo terbaru berwarna 4x6 cm sebanyak dua lembar;
 - e. Mengisi formulir memuat tentang:
 1. Nama;
 2. Nomor KTP;
 3. Nomor Telepon;
 4. Alamat;
 5. Kegiatan usaha;
 6. Sasaran usaha yang digunakan;
 7. Jumlah modal usaha.

Pasal 8

1. Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
2. Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
3. Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi

4. Pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 9

1. Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
2. Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat.
3. Pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat juga dilakukan kepadalurah/Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.
4. Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada Lurah/Kepala desa dengan memperhatikan karakteristik wilayah.
5. IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
6. Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, restribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 10

1. Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut :
 - a. Kop surat.
 - b. Nama Izin.
 - c. Nomor surat.
 - d. Dasar hukum

e. Detail permohonan, terdiri dari:

1. Nama
2. Nomor KTP
3. Nama usaha
4. Alamat
5. Nomor Telepon
6. NPWP
7. Bentuk usaha

f. Stiker hologram anti pembajakan

g. Barcode

h. Tanda tangan Camat/Lurah/Kepala Desa.

2. Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 11

1. Karakteristik wilayah pada pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) adalah terkait :

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Letak Geografis dan topografis, dan
- d. Kearifan lokal

2. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap

di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

3. Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segeap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
4. Letak Geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.
5. Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah tepat atau daerah.

Pasal 12

1. Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf.
2. Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang undangan.

Pasal 13.

PUMK mempunyai hak antara lain :

1. Melakukan kegiatan usaha
2. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha.
3. Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

4. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 14

PUMK mempunyai kewajiban antara lain :

1. Mematuhi ketentuan perundang-undangan
2. Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK

Pasal 15

PUMK dilarang melakukan hal- hal sebagai berikut:

1. Memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal.
2. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Seperti yang dikatakan bapak Drs. Agus Puji S. M.Si selaku Sekcam Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk bahwa sudah jelas bagaimana pelaksanaan yang tertulis dalam Peraturan Dalam Negeri No 83 tahun 2014, hal tersebut juga sudah dipaparkan dalam sosialisasi yang telah di adakan.

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari salah satu pelaku usaha mikro dan kecil yaitu Siti Kutsiyah sebagai pengusaha warung makanan dan minuman yng mengatakan :

“Iya mas kebijakan izin usaha ini menurut saya sudah jelas, selain di berikan materi saat sosialisasi, pihak kecamatan juga memberitahu tentang kejelasan kebijakan ini saat kami tidak tahu apa hak dan kewajiban kami selaku pelaku usaha mikro dan kecil (wawancara tanggal September 2017 pukul 13.30 – 14.06 WIB di rumah Ibu Siti Kutsiyah)”

Tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan salah satu pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mempunyai ijin usaha

mikro dan kecil karena yaitu saudara Triono sebagai pengusaha pentol ngebor mengatakan :

“ Terkait kejelasan izin usaha mikro dan kecil ini, saya belum tau dengan jelas mas apa yang ada dalam peraturan kebijakan izin usaha mikro dan kecil. Saya mengetahui izin usaha mikro dan kecil ini dari orang sekitar, tetapi hanya sekedar tau saja dan saya tidak mengetahui adanya sosialisai terkait izin usaha mikro dan kecil ini. Saya juga belum mengurus izin usaha ini mas karena takut terkena pajak dan selain itu menurut saya kebijakanya belum jelas mas” (wawancara tanggal 04 September 2017 pukul 19.15 – 19.32 WIB di rumah saudara Triono)”

Berdasarkan hasil wawancara yang ada diatas dapat di ketahui bahwa kejelasan informasi dalam komunikasi ini belum tersampaikan dengan baik. Informasi yang diberikan tidak sama rata diberikan oleh para pelaksana kebijakan yang bertugas. Sehingga pemahaman antara pelaksana kebijakan dengan pelaku usaha mikro dan kecil tidak sama.

1.2.3 Konsisten

Dalam suatu komunikasi implementasi kebijakan dibutuhkan sebuah konsistensi untuk dapat mengukur keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan yang dijalankan. Konsistensi dalam kebijakan pemberian ijin usaha mikro dan kecil di kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sangat diperlukan, mengingat bahwa kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini merupakan kebijakan baru. Konsistensi komunikasi adalah bagaimana para pelaksana kebijakan mampu menjaga eksistensinya untuk tetap menjaga komunikasi tersampainya dari tingkatan pelaksana yang paling atas hingga yang paling bawah. Adapun wawancara yang telah peneliti lakukan kepada bapak camat terhadap jelas tidaknya tugas dan kewajiban setiap pelaksana kebijakan telah di tugaskan untuk melaksanakan kebijakan pemberian izin usaha mikro dan

kecil. Berikut penjelasan Bapak Fefri Hendro Wasono, S.Sos, MM selaku Camat Kecamatan Sawahan yang menanggapi hal tersebut :

“Saya berdasarkan SK (Surat Keterangan) dari Sekretariat Daerah dan turunya PERBUB (Peraturan Bupati) Yang menyatakan pendelegasian wewenang tentang izin usaha mikro dan kecil maka saya menerima pendelegasian tersebut mas dan menugaskan Kasi pemerintahan dan keamanan ketertiban yaitu Bapak Jatmiko Arief S sebagai petugas pelaksana kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil, tugas tersebut berdasarkan TUPOKSI (Tugas, Pokok, dan Fungsi) yang ada pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 dan tugas tersebut merupakan tugas tambahan.(wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”.

Hal ini dibenarkan juga oleh Bapak Jatmiko Arief S. selaku Kasi Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban yang mengatakan :

“ Saya bertugas setelah mendapat mandat dari bapak camat dan tugas tersebut merupakan tugas tambahan saya mas sebagai Kasi Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban. Setelah dapat mandat tersebut saya melakukan tugas untuk memproses pemberian izin usaha mikro dan kecil dengan cara memilah milah mana yang pantas dan tidak, sebelum nantinya di sahkan dengan tanda tangan bapak camat, itu semua saya lakukan berdasarkan ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kerja kecamatan Kabupaten Nganjuk, (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Selain itu konsistensi tentang kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini mendapat pendapat positif dari pelaku usaha mikro dan kecil yaitu Istri dari Bapak Kuswandi selaku pengusaha tahu dan penjual tahu mengatakan bahwa :

“ Pemberian izin usaha mikro dan kecil di kecamatan Sawahan sudah baik dan sudah konsisten dengan peraturan yang ada, saya selaku pengusaha juga sudah di beritahu tentang ketentuan saya sebagai pelaku usaha mikro dan kecil, dari apa saja persyaratan yang saya harus siapkan hingga apa saja batasan batasan yang harus saya patuhi sebagai pelaku usaha mikro dan

kecil (wawancara tanggal 06 September 2017 pukul 11.45 – 12.02 WIB di rumah Bapak Kuswandi)”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa petugas dalam pelaksanaan kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil di kecamatan Sawahan ini melaksanakan tugas sesuai kewajibanya dan bertanggung jawab atas tugas yang di berikan. Selain itu petugas yang mendapatkan wewenang yaitu camat dan yang bertugas yaitu Kasi Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban telah melaksanakan tugas berdasarkan SK (Surat Keputusan) dari sekretariat daerah nomor 518/1018/411.210/2015 tentang Menindaklanjuti PERBUB Nomor 20 tahun 2015 yang bertujuan untuk memberikan legalitas kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dan PERBUB (Peraturan Bupati) Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kerja kecamatan Kabupaten Nganjuk. Dengan adanya bukti tersebut menandakan bahwa konsistensi yang dijalankan dapat diterapkan dengan baik.


1.2 Sumber Daya

1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompetensi diperlukan dalam implementasi pemberian izin usaha mikro dan kecil karena sumber daya manusia merupakan salah satu tolak ukur berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan yang ada. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jatmiko Arief S Selaku Kasi Tata Pemerintah dan Keamanan Ketertiban sebagai petugas pemberian izin usaha mikro kecil dan menengah mengatakan bahwa :

“ Selain saya, petugas yang lain disini juga sudah tau tentang izin usaha mikro dan kecil karena setiap ada SK baru semua petugas kecamatan pasti mempelajari sk yang baru tersebut. Selain itu saya selaku petugas dan pak camat selaku pemberi pengesahan izin IUMK telah berpedoman oleh peraturan yang ada dan peminat

pengurus izin berdasarkan surat pengantar Nomor 518/523/411.507/2016 pada kurun waktu 2016 sejumlah 78 pelaku usaha mikro dan kecil yang mengurus izin (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”



Gambar 7 : Surat Pengantar Nomor 518/523/411.507/2016
Sumber : Dokumen Kecamatan Sawahan Tahun 2016

DAFTAR REALISASI IJIN USAHA MIKRO (IUM) KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016				
NO	NAMA	JENIS USAHA	ALAMAT	NO IJIN IUM
1	WIDIONO	DAGANG SEMBAKO	RT 03 RW 04 DS NGLIMAN	518/770/IUM/411.507/2016
2	YUKI WIDARTININGSIH	JUAL PUPUK DAN OBAT PERT	RT 04 RW 07 DS NGLIMAN	518/805/IUM/411.507/2016
3	ADUS PRHANTO	MEBELIS	RT 02 RW 06 DS NGLIMAN	518/821/IUM/411.507/2016
4	PRADI	TOKO PAKSIKANDU	RT 03 RW 03 DS NGLIMAN	518/822/IUM/411.507/2016
5	MARIN SETAWAN	KEKADINAN BAMBUS	RT 03 RW 07 DS NGLIMAN	518/823/IUM/411.507/2016
6	DEDEEN HARIYANTO	BENGKEL SEPEDA MOTOR	RT 03 RW 06 DS NGLIMAN	518/824/IUM/411.507/2016
7	SUNDAI	DAGANG SEMBAKO	RT 04 RW 07 DS NGLIMAN	518/825/IUM/411.507/2016
8	PURWANTI	WRING MAKAN & MINUM	RT 04 RW 02 DS NGLIMAN	518/826/IUM/411.507/2016
9	SUWARTO	MEBELIS	RT 04 RW 02 DS NGLIMAN	518/827/IUM/411.507/2016
10	TRI SUNINGSIH	SAKIT BALU	RT 03 RW 03 DS NGLIMAN	518/828/IUM/411.507/2016
11	INDOK BAHAYU	WRING MAKAN & MINUM	RT 06 RW 02 DS NGLIMAN	518/829/IUM/411.507/2016
12	INDAGITO	BENGKEL SEPEDA MOTOR	RT 02 RW 02 DS NGLIMAN	518/830/IUM/411.507/2016
13	PUSKATM	WRING MAKAN & MINUM	RT 04 RW 02 DS NGLIMAN	518/831/IUM/411.507/2016
14	SUMARIS	WRING MAKAN & MINUM	RT 03 RW 02 DS NGLIMAN	518/832/IUM/411.507/2016
15	SALU WATUDONO	BENGKEL SEPEDA MOTOR	RT 04 RW 02 DS NGLIMAN	518/833/IUM/411.507/2016
16	RODOK DWI WUSONO	SABLON & SOUVENIR SDO	RT 06 RW 02 DS NGLIMAN	518/834/IUM/411.507/2016
17	DWI INDARTI	JUAL OLENG OHAS SDO	RT 06 RW 02 DS NGLIMAN	518/835/IUM/411.507/2016
18	IRZAN	WRING MAKAN & MINUM	RT 03 RW 02 DS NGLIMAN	518/836/IUM/411.507/2016
19	NIWATI	WRING MAKAN & MINUM	RT 03 RW 02 DS NGLIMAN	518/837/IUM/411.507/2016
20	LASMIATI	WRING MAKAN & MINUM	RT 04 RW 02 DS NGLIMAN	518/838/IUM/411.507/2016
21	KARTI	DAGANG SEMBAKO	RT 03 RW 02 DS NGLIMAN	518/839/IUM/411.507/2016
22	SAMANI	WRING SOTO AYAM BANE	RT 03 RW 02 DS NGLIMAN	518/840/IUM/411.507/2016
23	SARITNI	WRING MAKAN & MINUM	RT 03 RW 02 DS NGLIMAN	518/841/IUM/411.507/2016
24	SALWITO	KOPE PASAHAN SOUVENIR	RT 03 RW 02 DS NGLIMAN	518/842/IUM/411.507/2016
25	ADUS HERIYANTO	WRING MAKAN & MINUM SDO	RT 04 RW 02 DS NGLIMAN	518/843/IUM/411.507/2016
26	PULJANTO	WRING MAKAN & MINUM	RT 04 RW 02 DS NGLIMAN	518/844/IUM/411.507/2016
27	PAINI	WRING MAKAN & MINUM	RT 05 RW 02 DS NGLIMAN	518/845/IUM/411.507/2016
28	TUMAYEN	WRING MAKAN & MINUM	RT 04 RW 02 DS NGLIMAN	518/846/IUM/411.507/2016
29	SUPARMAN	MEMBUKAI TEMPE KEDELAI	RT 03 RW 02 DS NGLIMAN	518/847/IUM/411.507/2016
30	HUWAI	WRING MAKAN & MINUM	RT 04 RW 02 DS NGLIMAN	518/848/IUM/411.507/2016
31	SR WELAS ASIH	DAGANG SEMBAKO	RT 04 RW 02 DS NGLIMAN	518/849/IUM/411.507/2016
32	TOSKATI	WRING MAKAN & MINUM	RT 04 RW 02 DS NGLIMAN	518/850/IUM/411.507/2016
33	SUVANTI	WRING MAKAN & MINUM	RT 06 RW 02 DS NGLIMAN	518/851/IUM/411.507/2016
34	SARJUNI	JUAL PUPUK PERTANAHAN	RT 03 RW 04 DS NGLIMAN	518/852/IUM/411.507/2016
35	ISBARNO	DAGANG CENSEK	RT 03 RW 02 DS BARANG	518/853/IUM/411.507/2016
36	MARJADI	DAGANG CENSEK	RT 03 RW 04 DS BARANG	518/854/IUM/411.507/2016
37	RUMANDONO	PRIN TRANS TERASBERSEM	RT 03 RW 02 DS BARANG	518/855/IUM/411.507/2016
38	INDAGITO	DAGANG SEMBAKO	RT 03 RW 02 DS BARANG	518/856/IUM/411.507/2016
39	SURYONO	DAGANG CENSEK	RT 03 RW 02 DS BARANG	518/857/IUM/411.507/2016
40	WURYANTORO	WRING MAKAN & MINUM	RT 03 RW 02 DS BARANG	518/858/IUM/411.507/2016
41	ISBARNO	DAGANG CENSEK	RT 03 RW 02 DS BARANG	518/859/IUM/411.507/2016
42	SUDIRNO	JUAL SISI AYAM & BAKSO	RT 04 RW 02 DS BARANG	518/860/IUM/411.507/2016
43	LASARDNO	DAGANG SEMBAKO	RT 03 RW 02 DS BARANG	518/861/IUM/411.507/2016
44	MUDRO	WRING MAKAN & MINUM	RT 03 RW 02 DS BARANG	518/862/IUM/411.507/2016
45	ISBARNO	PAMERITAN TRAJA CENSEK	RT 03 RW 02 DS BARANG	518/863/IUM/411.507/2016
46	AMAM DIM CAHYO	TOKO BANGUNAN	RT 03 RW 02 DS BARANG	518/864/IUM/411.507/2016
47	ISBARNO	DAGANG CENSEK	RT 03 RW 02 DS BARANG	518/865/IUM/411.507/2016
48	ADUS NIWANTO	TOKO PASIEN	RT 03 RW 02 DS BARANG	518/866/IUM/411.507/2016
49	STI RIUKAHAN	WRING MAKAN & MINUM	RT 04 RW 02 DS NGLIMAN	518/867/IUM/411.507/2016
50	ISU WARTO	DAGANG SEMBAKO	RT 03 RW 02 DS NGLIMAN	518/868/IUM/411.507/2016

Gambar 8 : Daftar Realisasi Ijin Usaha Mikro (IUM)
Sumber : Dokumen Kecamatan Sawahan 2016

Selain itu berdasarkan wawancara dengan ibu Siti Kutsiyah sebagai pengusaha warung makanan dan minuman mengatakan :

“Petugas di kecamatan sudah cukup baik, sudah melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu arahan dari para petugas tentang pengurusan izin usaha mikro dan kecil saat saya datang ke kecamatan untuk mengurus izin usaha mikro dan kecil ini sudah cukup baik. Petugas yang ada di kecamatan juga sangat ramah dan baik. (wawancara tanggal September 2017 pukul 13.30 – 14.06 WIB di rumah Ibu Siti Kutsiyah)”

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas, jika dilihat dari sudut pandang petugas dan pengusaha mikro dan kecil, maka dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil di kecamatan Sawahan kabupaten Nganjuk memiliki pegawai yang cukup baik dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil. Petugas yang bertugas sudah cukup memahami tentang tugasnya masing-masing guna untuk memberikan izin usaha mikro dan kecil ini.

1.2.2 Sumber Daya Informasi

Selain adanya sumber daya manusia atau staf yang harus memadai, ada sumber daya informasi yang merupakan salah satu variabel yang penting. Dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil bentuk informasi yang diberikan ialah melalui adanya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan disertakan dengan SK (Surat Keputusan) dari sekretariat daerah nomor 518/1018/411.210/2015 tentang Menindaklanjuti PERBUB Nomor 20 tahun 2015 yang bertujuan untuk memberikan legalitas kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Sehubungan dengan adanya surat keputusan dan peraturan bupati terkait izin usaha mikro dan kecil tersebut Drs. Agus Puji S. M.Si sekcab di Kecamatan Sawahan mengatakan :

“ Pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil dapat dilakukan dengan adanya koordinasi yang baik antara pelaku usaha mikro dengan pemerintah dalam hal ini kecamatan untuk mensosialisasikan

pentingnya pelaku usaha mikro dan kecil memiliki izin usaha (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 11.00 – 11.27 di kantor kecamatan Sawahan)”

Hal ini di benarkan oleh bapak Fefri Hendro Wasono, S.Sos, MM camat sawahan yang mengatakan :

“Untuk sosialisasi terkait izin usaha mikro dan kecil ini kami kecamatan Sawahan berkerjasama dengan dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro yang di dalam sosialisasi tersebut terdapat materi untuk pelaksana kebijakan dan pelaku usaha mikro dan kecil (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Hal ini dibenarkan juga oleh kasi tata pemerintah dan keamanan ketertiban Bapak Jatmiko Arief S. yang mengatakan :

“Untuk proses terlaksananya sosialisasi tentang usaha mikro dan kecil ini sendiri saya beserta petugas yang ada pada kecamatan memberikan surat kepada kepala desa di setiap desa yang ada di Kecamatan Sawahan yang kemudian kepala desa tersebut memberi tahukan kepada warga desanya masing - masing (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa koordinasi yang telah dilakukan baik dari pihak terkait yaitu dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro dengan pihak kecamatan dan kepala desa sudah dilakukan dengan cukup baik sehingga meminimalkanya kesalahpahaman dalam informasi yang telah di sampaikan.

1.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan dalam keberhasilan sebuah implementasi. Adanya sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat membuat pemohon perijinan merasa nyaman serta mempermudah petugas dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suyani selaku pengusaha mie ayam mengatakan bahwa :

“Sarana dan prasarana di kecamatan sawahan sudah sangat memadai untuk pengurusan izin usaha mikro dan kecil, dan juga pada saat saya mengurus izin usaha fasilitas yang digunakan untuk menunggu, menurut saya sudah bagus. (wawancara tanggal 6 September 2017 pukul 12.30 – 13.08 WIB di rumah Bapak Suyani)”



Gambar 9 : Ruang Tunggu di Kecamatan Sawahan
Sumber : Kecamatan Sawahan

Sedangkan menurut wawancara dengan bapak Jatmiko Arief S selaku kasi tata pemerintah dan keaman dan ketertiban mengatakan :

“ Sarana dan prasarana untuk pengurusan izin usaha mikro dan kecil sama dengan pelayanan lainnya yang ada di kecamatan Sawahan , tidak ada sarana dan prasarana khusus yang di gunakan untuk pengurusan izin usaha mikro dan kecil karena untuk saat ini pengurusan izin usaha mikro dan kecil juga masih belum serame pelayan yang lainnya seperti pengurusan KTP ataupun surat keterangan pindah . (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Tabel 5
Data Inventaris
Kecamatan Sawahan

No	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG
1	Tanah	1
2	Alat-alat Angkutan	21
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	173

4	Alat-alat Studio dan Komunikasi	5
5	Bangunan Gedung	6
6	Jaringan	1
Jumlah TOTAL		207

Sumber : Dokumen Kecamatan Sawahan 2016



Gambar 10: Ruang pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Sawahan

Sumber : Kecamatan Sawahan

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sumber daya sarana dan prasarana yang terdapat pada kecamatan Sawahan untuk saat ini masih bisa di katakan lengkap dan dapat mendukung pelaksanaan izin usaha ini karena masih sedikitnya pelaku usaha yang mau datang kekecamatan untuk mengurus izin usahanya.

1.2.4 Sumber Daya Anggaran

Efektifitas implementasi kebijakan dapat dilihat dari anggaran yang disediakan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaanya, mengingat bahwa pengurusan izin usaha mikro dan kecil ini tanpa pungutan biaya, dan sumber pembiayaanya bersumber dari APBD berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Bab VI Pendanaan
Pasal 22. Berdasarkan wawancara Bapak Laminto selaku pengusaha
warung lesehan makanan dan minuman mengatakan bahwa :

“Saat saya mengurus izin usaha mikro dan kecil tidak ada pemungutan biaya apapun, saya hanya perlu menyiapkan dan mengumpulkan kelengkapan berkas permohonan.(wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 15.30 – 15.59 WIB di warung lesehan makanan dan minuman)“

Selain itu wawancara dengan Bapak Laminto didukung dengan Bapak Jatmiko Arief S selaku Kasi Tata Pemerintah dan Keamanan Ketertiban sebagai petugas pemberian izin usaha mikro kecil dan menengah yang mengatakan sebagai berikut :

“Pengurusan izin usaha mikro dan kecil ini memang tidak di pungut biaya sama sekali, pengurusan izin usaha ini gratis. Dana untuk pengurusan izin usaha mikro dan kecil sama dengan pelayanan lain yang ada di kecamatan dan biaya pelaksanaan pengurusan izin usaha mikro dan kecil bersumber dari APBD yang selama ini masih ikut dalam kegiatan pelayanan lainnya atau tidak berdiri sendiri. (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Hal ini juga benarkan oleh bapak Fefri Hendro Wasono, S.Sos, MM camat sawahan yang mengatakan :

“ Dana untuk pengurusan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini memang benar bersumber dari APBD tetapi dana tersebut tidak langsung di berikan pada kecamatan melainkan ada pada dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro. Sehingga dalam pelaksanaan pemberian izin tersebut dana yang kami gunakan sama dengan pelayanan lainnya. (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa untuk kegiatan pemberian izin usaha mikro dan kecil pembiayaanya menjadi satu dengan anggaran pelayan lainnya yang ada di kecamatan Sawahan.

1.3 Disposisi

Disposisi ialah suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang ada sehingga dijadikan sebagai suatu tujuan yang sungguh-sungguh ingin dicapai. Sikap dari pelaksana kebijakan sendiri sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Jika implemementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya jika sikap implementator sendiri tidak baik maka kebijakan itu tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini hanya ada 2 petugas yang melaksanakan urusan terkait pemberian izin usaha mikro dan kecil. Petugas tersebut ialah kasi tata pemerintah dan Keamanan Ketertiban yang bertugas untuk memproses pengurusan izin usaha mikro dan kecil dan camat yang berwenang mengesahkan pemberian izin usaha mikro dan kecil. Hal tersebut seperti yang di katakan oleh bapak Jatmiko Arief S selaku kasi tata pemerintah dan Keamanan Ketertiban mengatakan sebagai berikut :

“ Di sini yang bertugas dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil hanya saya dan di bantu staff kasi tata pemerintah dan Keamanan Ketertiban selaku petugas yang memproses dengan cara menyeleksi dan memilah usaha mana yang pantas di beri izin usaha mikro dan kecil, setelah itu Bapak Camat yang mengesahkan pemberian izin usaha mikro dan kecil. (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Pernyataan dari bapak Jatmiko ini didukung oleh pernyataan Bapak camat Fefri Hendro Wasono, S.Sos, MM selaku camat yang mengatakan :

“Penentuan penugasan untuk izin usaha mikro dan kecil di kecamatan sawahan ini berdasarkan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) yang ada pada kecamatan sawahan dan tugas tersebut termasuk tugas tambahan yang di berikan pada kasi pemerintahan dan keamanan ketertiban. Petugas yang ada berpedoman pada PERMENDAGRI No 83 Tahun 2014 (wawancara tanggal 05

September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Selain Bapak Jatmiko dan Bapak Fefri juga di dukung oleh pernyataan Bapak Suyani selaku pengusaha mie ayam mengatakan :

“ Petugas yang mengurus izin usaha mikro dan kecil di kecamatan Sawahan menurut saya sudah baik dari cara melayani saya dalam pengurusan izin usaha. Saya juga sangat terbantu dengan petugasnya karena bisa memberikan arahan yang tepat. Selain itu petugas yang bertugas sangat ramah. (wawancara tanggal 6 September 2017 pukul 12.30 – 13.08 WIB di rumah Bapak Suyani)”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, data diatas menunjukkan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk cukup bisa di katakan baik. Pada hal ini petugas izin usaha mikro dan kecil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan perintah bapak camat dan sesuai dengan pedoman yang sudah ada.

1.4 Struktur Birokrasi

Tingkat keberhasilan kebijakan publik pada tahap keempat menurut Edward III ialah struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.


Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jatmiko Arief S selaku Kasi Tata Pemerintah dan Keamanan Ketertiban yang mengatakan :

“Untuk pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil tidak ada SOP yang tertulis secara khusus. Saya dan Bapak Camat bertugas dengan berpedoman PERMENDAGRI no 83 tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil yang kemudian ditindak lanjuti oleh PERBUB Nganjuk no 20 tahun 2015 tentang pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat dalam

rangka pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil. (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Pernyataan dari Bapak Jatmiko Arief S didukung oleh pernyataan Bapak Drs. Agus Puji S. M.Si selaku seckam kecamatan Sawahan yang mengatakan :

“ Untuk pelaksanaan pemberian izin usaha kami berpedoman pada PERBUB 20 Tahun 2015 bersama SK (Surat Keputusan) dari sekretariat daerah nomor 518/1018/411.210/2015. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada SOP seperti program lainnya yang ada pada Kecamatan Sawahan.(Wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 11.00 – 11.27 di kantor kecamatan Sawahan)”



Gambar 11: SK (Surat Keputusan) dari sekretariat daerah nomor 518/1018/411.210/2015
Sumber : Dokumen Kecamatan Sawahan
Tahun 2016

Hal tersebut juga di dukung oleh Bapak Fefri Hendro Wasono, S.Sos, MM selaku camat Kecamatan Sawahan yang mengatakan :

“ Saya selaku camat dan yang mengesahkan pemberian izin usaha mikro dan kecil di kecamatan sawahan ini bertugas berdasarkan SK (Surat Keputusan) dari sekretariat daerah nomor 518/1018/411.210/2015 dan saya memberikan tugas kepada Kasi

Tata Pemerintah dan Keamanan Ketertiban berdasarkan PERBUB Nganjuk No 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kerja kecamatan Kabupaten Nganjuk (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Melihat dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada SOP dan alur pemberian izin usaha mikro dan kecil yang tertulis maupun tertera secara khusus dari kecamatan untuk pemberian izin usaha mikro dan kecil ini. Pihak kecamatan yang bertugas dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil ini berpedoman pada PERMENDAGRI No 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro, SK (Surat Keputusan) dari sekretariat daerah nomor 518/1018/411.210/2015 dan berdasarkan PERBUB Nganjuk No 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kerja kecamatan Kabupaten Nganjuk

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

2.1 Faktor Pendukung

2.1.1 Faktor Internal

a) Kemampuan Petugas

Kemampuan yang dimiliki oleh para petugas dalam pelaksanaan tugasnya menjadi faktor pendukung dalam suatu kebijakan. Jika petugas tidak memiliki kemampuan yang memadai mungkin akan menemui kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut diakui oleh Bapak Drs. Jatmiko Arief S selaku Kasi tata pemerintahan dan Keamanan Ketertiban yang menjelaskan :

“Para petugas disini sudah memahami setiap tugasnya masing-masing karena petugas disini sebelum menjalankan tugasnya sudah mempelajari SK yang di turunkan untuk

kecamatan.(wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Petugas yang bertugas untuk mengurus izin usaha mikro dan kecil mempunyai pengetahuan yang cukup tentang izin usaha mikro dan kecil ini. Kemampuan sikap petugas dalam melayani maupun memposisikan dirinya sebagai petugas satu dengan lainnya dan kejelasan wewenang merupakan faktor pendukung dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil karena dalam pemberian izin ini perlu ada kejelasan wewenang dan batasan dalam kerjasama antar petugas yaitu kasi dengan camat, agar tidak terjadi tumpang tindih antar petugas. Pentingnya kejelasan wewenang dan batasan ini sebagai salah satu faktor untuk memudahkan yarakat dalam pengurusan izinya.

Sedangkan menurut bapak Suyani sebagai pedagang mie ayam mengatakan :

“ Petugas di kecamatan menurut saya sudah sangat maksimal dalam bertugas memberikan izin usaha mikro dan kecil ini dan juga petugas di kecamatan membantu kita dalam pengurusannya, buktinya saat saya mengurus izin usaha mikro dan kecil ini, saya di beri arahan dan kemudahan. Selain itu petugas di kecamatan sangat bertanggung jawab dalam tugasnya. (wawancara tanggal 6 September 2017 pukul 12.30 – 13.08 WIB di rumah Bapak Suyani)”

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, kemampuan petugas dalam memahami tugas menurut eraturan yang ada sangat mendukung pengimplementasian izinnya. Sehingga pada saat pelaksanaan pemberian izin usaha, petugas dapat bekerja dengan maksimal, dapat memberikan arahan yang tepat kepada para pemohon dan memberi kepuasan maupun kenyamanan yang dapat di rasakan oleh pemohon izin usaha mikro dan kecil.

b) Sarana dan Prasarana

Pengimplementasian izin usaha mikro dan kecil ini didukung juga dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, pengadaan seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran yang dapat menunjang keberhasilan pengimplementasian antara petugas dengan pelaku usaha mikro dan kecil selaku pemohon izin. Selain itu adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat membuat para pemohon izin ini merasa nyaman untuk menunggu giliran dan tidak harus menunggu terlalu lama selesainya pengurusan izin usaha mikro dan kecil. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jatmiko Arief S selaku kasi pemerintah dan keamanan ketertiban yang mengatakan :

“ Sarana dan prasarana yang ada di sini tidak ada yang khusus untuk pemberian izin usaha mikro dan kecil, sarana dan prasarana yang disediakan sama dengan pelayanan yang lainnya karena sarana dan prasarana yang disediakan di kecamatan dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil untuk saat ini sudah memadai. (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Selain itu Ibu Siti Kutsiyah sebagai pengusaha warung makan dan minum mengatakan :

“Untuk sarana dan prasaran yang ada disana menurut saya sudah sangat memadai karena pada saat mengurus saya tidak menunggu lama . (wawancara tanggal September 2017 pukul 13.30 – 14.06 WIB di rumah Ibu Siti Kutsiyah)

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, sarana dan prasarana yang ada pada kecamatan Sawahan telah memadai sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan pemberian izin usaha mikro dan kecil di kecamatan Sawahan dengan baik.

c) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No 83 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 ini menjadi faktor pendukung pengimplementasian usaha mikro dan kecil di kecamatan Sawahan kabupaten Nganjuk. Dengan adanya peraturan ini pelaku usaha mikro dan kecil di dukung oleh pemerintah, dukungan itu berupa kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan Bank dan Non Bank; dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat dengan mudah mengurus izin usaha mikro dan kecil ini karena cukup mengurusnya di kecamatan dan tidak dipungut biaya apapun atau dengan kata lain pengurusan izin usaha mikro dan kecil ini bersifat gratis.

2.1.2 Faktor Eksternal

a) Minat atau Kemauan Pelaku Usaha untuk Mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil

Minat atau kemauan pelaku usaha mikro dan kecil merupakan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil terbukti dengan adanya pelaku usaha yang berinisiatif untuk mengurus izin usaha mikro dan kecil. Seperti wawancara dengan saudara Triono sebagai pengusaha pentol ngebor mengatakan :

“ Saya mau mengurus izin usaha mikro dan kecil tetapi saya butuh penjelasan lebih mendalam tentang izin usaha mikro dan kecil ini. (wawancara tanggal 04 September 2017 pukul 19.15 – 19.32 WIB di rumah saudara Triono)”

Selain itu wawancara dengan bapak Suyani selaku pengusaha mie ayam mengatakan :

“Dalam pengurusan izin, dulu saya mengurus langsung datang ke kecamatan untuk menanyakan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Saya memang tidak tahu adanya sosialisasi, Tetapi demi usaha saya, saya berusaha mendapatkan izin usaha mikro dan kecil ini” (wawancara tanggal 6 September 2017 pukul 12.30 – 13.08 WIB di rumah Bapak Suyani)”

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh peneliti, bahwa minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengurusan izin usaha ini sudah ada dan para pelaku usaha senang dengan munculnya pemberian izin usaha mikro dan kecil ini karena menurut para pelaku usaha dapat menambah modal usaha dan para pelaku usaha senang karena usahanya mendapatkan kepastian hukum.

b) Sering dilakukanya Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.

Pembinaan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan memotivasi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memajukan usahanya. Seperti wawancara dengan Bapak Jatmiko Arief S selaku kasi pemerintah dan keamanan ketertiban mengatakan :

“ Dalam pembinan pada pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki izin maupun yang belum memiliki izin disampaikan tentang manfaat yang didapat pelaku usaha yang memiliki izin, sehingga diharapkan pelaku usaha yang tidak memiliki izin bersegera mengurus izin. Terkait dengan pembinaan usaha mikro dan kecil tidak dilakukan oleh pihak kecamatan Sawahan mas melain dilakukan oleh dinas tenaga kerja koperasi dan usaha mikro mas. (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)”

Berdasarkan penjelesan tersebut dapat disimpulkan bahwa sering adanya pembinaan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja koperasi dan usaha mikro sangat membantu pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga dengan diadakanya pembinaan terhadap usaha

mikro dan kecil dapat meningkatkan daya saing antara pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan kreatifitas usaha dan mengembangkan usaha yang dapat membuat lapangan pekerjaan baru.

2.2 Faktor Penghambat

2.2.1 Faktor Internal

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil, karena jika komunikasi ini tidak terlaksana dengan baik maka akan terjadi pemahaman yang berbeda, tetapi untuk memaksimalkan komunikasi tersebut dibutuhkan anggaran dana sebagai pendukung adanya sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. Jatmiko Arief S selaku kasi tata pemerintah dan Keamanan Ketertiban mengatakan :

“Salah satu penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil menurut saya ialah tidak adanya anggaran yang di sediakan untuk kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan pengembangan usaha mikro dan kecil. (wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 09.20-10.00 WIB di kantor Kecamatan Sawahan)

Selain itu Saudara Triono sebagai pengusaha pentol ngebor mengatakan :

“Saya tau adanya izin usaha tersebut tetapi bukan dari kecamatan melainkan dari orang orang sekitar yang sama pekerjaannya dengan saya selain itu tidak ada informasi yang menyebar seperti brosur. Selain itu saya juga tidak tahu tentang adanya pengadaan sosialisasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. (wawancara tanggal 04 September 2017 pukul 19.15 – 19.32 WIB di rumah saudara Triono)”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa kurangnya komunikasi seperti adanya sosialisasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil sehingga masih ditemukan ketidaksamaan pemahaman antar pihak kecamatan dengan pelaku usaha mikro dan kecil, hal tersebut menghambat pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil.

b). Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan salah satu faktor penting dalam suatu implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Sawahan, tidak ada ketersediaan pendukung mata anggaran kegiatan untuk pengurusan pemberian izin usaha mikro dan kecil secara khusus seperti anggaran dana yang digunakan untuk keperluan ATK, sehingga dalam pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini berjalan kurang maksimal. Selain itu proses pengurusan izin usaha mikro dan kecil masih ikut dengan anggaran program pelayanan lainnya yang ada pada Kecamatan Sawahan. Hal tersebut seperti wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Agus Puji S. M.Si seckam kecamatan Sawahan mengatakan :

“Menurut saya penghambat keberhasilan pengurusan pemberian izin usaha mikro dan kecil ada pada anggaran dana. Karena dalam pengurusan izin usaha mikro dan kecil di kecamatan Sawahan tidak ada mata anggaran khusus. Anggaran pengurusan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini ikut jadi satu dengan program pelayanan lainnya mas. (Wawancara tanggal 05 September 2017 pukul 11.00 – 11.27 di kantor kecamatan Sawahan)”

Berdasarkan wawancara dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran dana dalam pengurusan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Sawahan masih ikut dalam program pelayanan lainnya.

D. Pembahasan

Analisis data ada setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi guna untuk memperoleh data penelitian. Data yang disajikan pada analisis data merupakan data yang telah diolah peneliti sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti, namun tanpa meninggalkan esensi dari data yang bersangkutan.

1. Implementasi Kebijakan Pemberian Izin usaha Mikro dan kecil di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Menurut Wahab (1991:13). Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Kebijakan publik tentunya dibuat bukan tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat.

Edward (1980:148) dalam Agustino (2008:14) menyatakan bahwa “implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan, akan tetapi pemerintah juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak buruk atau tidak kepada masyarakat”, maka dari itu kebijakan dibuat dengan banyak pertimbangan tidak hanya asal membuat kebijakan akan tetapi juga melihat dari beberapa sisi baik dan buruk.

Implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan dan pedoman – pedoman yang telah ditetapkan dan mengarah pada tujuan yang telah disepakati. Implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil adalah tindakan pemerintah guna untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha para pelaku mikro dan

kecil. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Usaha Mikro dan Kecil bahwa usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha. Penjelasan tersebut di dukung oleh pernyataan Bapak Drs. Agus Puji S. M.Si selaku sekcam dikecamatan Sawahan yang menyampaikan bahwa peraturan dalam negeri no 83 tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil sangat baik dimana didalamnya terdapat perlindungan kepastian hukum kepada setiap pelaku usaha yang memiliki izin.


Pelaksanaan kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil dilakukan oleh kecamatan sesuai peraturan yang telah di tentukan dalam PERPRES No 98 Tahun 2014 dan memiliki prosedur dan proses penerbitan sesuai dengan PERMENDAGRI No 83 Tahun 2014. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk menurut George C.Edward III, diantaranya : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu pokok variabel yang berperan penting dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil, salah satunya ialah dengan memberikan informasi. Pemberian informasi antara aktor dengan pelaku usaha yang baik dapat menghasilkan implementasi dengan hasil yang diharapkan. Sesuai pendapat George C. Edward III dalam Agustinus (2014;150) “komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan”. Hasil yang di harapkan tersebut seperti tersampainya tujuan IUMK kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai peraturan

yang ada sehingga ada timbal balik antar aktor dengan pelaku usaha mikro dan kecil.

Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sebagai pelaksana kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil yang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Penyaluran komunikasi tersebut dapat di ilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 12 : Alur Komunikasi Implementasi Kebijakan Pemberian Izin usaha Mikro dan kecil. Kecamatan Sawahan
Sumber : Gambar Olahan Penulis, 2017

Dari gambar 8 tersebut dapat disimpulkan bahwa alur komunikasi bersifat *top-down* yang maksudnya ialah komunikasi berasal dari tingkat hierarki tertinggi hingga ke tingkat terendah, yakni dari pusat ke badan – badan administrasi tingkat pelaksana sampai ke tingkat terendah. Pemerintah tersebut ialah Pemerintah Daerah atau Bupati Nganjuk yang memberikan wewenang kepada Kecamatan melalui Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2015 yang kemudian di teruskan kepada kepala desa guna untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang ada pada setiap desa yang ada di kecamatan Sawahan. sifat komunikasi yang seperti ini merupakan model pendekatan implementasi kebijakan publik yaitu pendekatan *top-down*. Agustino (2014:140) menjelaskan dalam pendekatan *top-down*, “implementasi kebijakan dilakukan terentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya diambil dari

tingkat pusat”. Untuk mengetahui keberhasilan dalam implementasi kebijakan implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini, peneliti memasukan tiga indikator yang terdapat dalam variabel komunikasi, adapun indikator tersebut adalah :

1.1.1 Transmisi (Penyaluran Komunikasi)

Menurut Edward dalam Agustino (2008:105) menjelaskan bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi dan selanjutnya Agustino (2008:105) juga menjelaskan sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya sudah dikeluarkan. Berdasarkan surat sekretariat daerah nomor 518/1018/411.2110/2015 tentang pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat dalam rangka pelaksanaan ijin usaha mikro se-kecamatan Kabupaten Nganjuk. Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk sebagai pelaksana kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil memberikan tugasnya kepada kasi pemerintahan dan keamanan ketertiban, berdasarkan peraturan bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

Pemberian tugas tersebut berfungsi agar penyaluran komunikasi dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak ada *miscommunication*, sehingga tercapainya prinsip yang ada pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin usaha Mikro dan Kecil. Penyaluran komunikasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil di kecamatan Sawahan dengan cara mengadakan sosialisasi. Penjelasan tersebut di perkuat dengan wawancara peneliti dengan Bapak Jatmiko Arief S selaku Kasi Tata Pemerintah dan Keamanan Ketertiban yang menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut diadakan oleh kecamatan yang bekerjasama dengan dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro

dengan mengundang para pihak yang bersangkutan yaitu seperti tiap kepala desa yang ada pada kecamatan Sawahan guna untuk memberitahu kepada kepala desa tentang izin usaha mikro dan kecil, yang kemudian tiap kepala desa yang ada di Kecamatan Sawahan mengadakan sosialisasi yang di hadiri oleh para pelaku usaha mikro dan kecil.

Edward III dalam Agustino (2014:150) menjelaskan bahwa “penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula”. Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dalam implementasi pemberian izin usaha mikro dan kecil sudah baik dalam hal penyaluran komunikasi melewati sosialisasi antar pihak dinas ke kecamatan serta kepada kepala desa. Penjelasan ini diperkuat dengan hasil wawancara Bapak Laminto selaku pengusaha warung lesehan makanan dan minuman yang membenarkan bahwa penyaluran komunikasi lewat sosialisasi tersebut di sebarakan lewat kepala desa dengan surat yang di berikan oleh pihak kecamatan.

Penyaluran komunikasi antara kepala desa kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dirasa masih ada kekurangan karena sosialisasi belum menjangkau semua pelaku usaha mikro dan kecil di tiap tiap desa yang ada di Kecamatan Sawahan sehingga sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil masih banyak yang belum tau dengan jelas manfaat dan tujuan dari IUMK. Seperti penjelasan dari wawancara peneliti dengan saudara Triono selaku pengusaha pentol ngebor yang belum mengurus izin usaha mikro dan kecil ini mengatakan bahwa di desa tempat tinggalnya belum tersampaikan dengan jelas tentang Izin usaha mikro dan kecil sehingga kejelasan manfaat dan tujuan dari kebijakan izin usaha mikro dan kecil belum tersampaikan dengan baik. Hal ini bersimpangan dengan pendapat George C. Edward III sebagaimana dikutip Widodo (2010:107) yang mengatakan “kebijakan yang ditransformasikan kepada pelaksana kebijakan, target grup dan

pihak lainnya dapat diterima dengan jelas dan konsisten sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dan tidak menimbulkan kebingungan dari kebijakan tersebut”, sedangkan komunikasi melalui pemberian informasi yang dilakukan oleh kecamatan Sawahan kepada pelaku usaha masih kurang jelas dan kurang maksimal yang akibatnya tujuan dan manfaat yang ada pada izin usaha mikro dan kecil tidak tersampaikan dengan baik.

1.1.2 Kejelasan

Dalam komunikasi setelah adanya *transmisi*(penyaluran informasi) ada salah satu hal penting yaitu sebuah kejelasan dalam suatu kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh Edward dalam Agustino (2008:151) yang menjelaskan bahwa “komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucratic*) haruslah jelas dan tidak membingungkan”. Kejelasan dalam kebijakan yang dimaksud disini ialah kejelasan dari maksud dan tujuan kebijakan yang sudah ada yang kemudian tersampaikan dengan baik sehingga menimbulkan suatu pemahaman yang sama dan menghasilkan *feedback* antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan. Untuk mengasihkan pemahaman dan *feedback* yang baik tersebut maka kebijakan tersebut harus jelas sebelum terlaksana seperti yang dikatakan Agustino (2008:151) jika kebijakan-kebijakan yang ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya haruslah jelas. Jika tidak maka pelaksana tersebut tidak jelas dan para implementator akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus dilakukan.

Kejelasan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini sudah di dapatkan oleh pelaksana kebijakan yang ada di kecamatan Sawahan melalui surat nomor 518/76/411.210/2016 tentang sosialisasi perbup IUM yang di adakan oleh dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan energi daerah pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selain itu

Kejelasan tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil di kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk ini telah di terima dengan baik oleh para pelaksana kebijakan yang ada, pasalnya pelaksana kebijakan yang ada pada kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk pada saat ada kebijakan baru yang di terbitkan oleh pemerintah mereka langsung mempelajari kebijakan baru tersebut entah itu tugasnya atau bukan. Hal tersebut di dukung oleh wawancara peneliti dengan Bapak Jatmiko Arief S Selaku kasi pemerintahan dan keamanan ketertiban bahwa pelaksana kebijakan yang ada di kecamatan Sawahan baik Kasi dan staffnya sudah memahami tugas kebijakan izin usaha mikro dan kecil tersebut yang di berikan oleh camat sehingga pelaksana kebijakan di kecamatan dapat mengejakan tugasnya dengan baik. Selain itu dengan adanya SK dan perbup bupati mau tidak mau pelaksana kebijakan yang di tugaskan oleh camat secara tidak langsung wajib mempelajari kebijakan izin usaha mikro dan kecil.

Kejelasan tentang kebijakan izin usaha mikro dan kecil ini sudah di jelaskan dalam peraturan dalam negeri no 83 tahun 2014 tentang pedoman izin usaha mikro dan kecil bab III pasal 5 sampai 15. Pada peraturan tersebut sudah di jelaskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pelaksana kebijakan dan pelaku usaha mikro dan kecil selain itu pada peraturan tersebut telah di jelaskan tentang persyaratan yang harus di penuhi oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagai pemohon. Hal tersebut di dukung wawancara peneliti dengan bapak Drs. Agus Puji S. M.Si selaku sekcam yang mengatakan bahwa dengan adanya kejelasan kebijakan yang berasal dari peraturan dalam negeri tersebut, pelaksana kebijakan yaitu kasi beserta staffnya merasa terbantu sehingga dapat melakukan tugasnya dengan berpanutan pedoman peraturan dan dapat memberikan penjelasan dengan baik kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu para pelaku usaha mikro dan kecil juga merasa cukup jelas dengan peraturan yang telah di berikan pada materi sosialisasi. Penjelasan tersebut di dukung oleh

salah satu pelaku usaha mikro dan kecil yaitu ibu Siti Kutsiyah bahwa kejelasan tentang izin usaha mikro dan kecil sudah jelas diterima baik oleh pelaku usaha mikro dan kecil sehingga para pelaku usaha mikro dan kecil tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya seperti yang tertulis pada peraturan dalam negeri nomor 83 tahun 2014 tentang pedoman izin usaha mikro dan kecil.

Penjelasan tentang izin usaha mikro dan kecil pada kecamatan Sawahan dengan mengadakan sosialisasi kenyataannya tidak seluruhnya berjalan dengan lancar. Pengadaan sosialisasi di kecamatan Sawahan belum sepenuhnya merata pada desa-desa yang ada di wilayah kecamatan Sawahan. Ada desa yang belum terjangkau oleh kecamatan, sehingga penyampaian materi tentang kejelasan dan pemahaman izin usaha mikro dan kecil tidak dapat oleh pelaku usaha mikro dan kecil tersebut. Akibat dari kurang meratanya sosialisasi tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap izin usaha mikro dan kecil seperti yang di katakan oleh saudara Triono selaku pengusaha pentol ngebor yang belum mengurus izin usaha mikro dan kecil yang mempunyai pemahaman, dengan mengurus izin usaha mikro dan kecil pada kecamatan maka usaha miliknya terkena pajak. Selain itu menurutnya izin usaha tersebut belum begitu jelas untuk para pelaku usaha mikro dan kecil. hal tersebut di bantah oleh bapak Jatmiko Arief S kasi pemerintahan yang menjelaskan bahwa izin usaha mikro dan kecil tersebut tidak di pungut biaya apapun dari pengurusan hingga jadi surat izin usaha mikro dan kecil. Kejelasan dari izin usaha mikro dan kecil tersebut tergantung bagaimana para pelaku usaha mikro dan kecil menanggapi karena pada sosialisasi tersebut tidak ada tolak ukur bahwa penyampain dari izin usaha mikro dan kecil dapat dikatakan tersampaikan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa kejelasan izin usaha mikro dan kecil sudah di sampaikan melalui

sosialisasi yang di hadiri oleh beberapa instansi pemerintahan selain kecamatan sawahan. Penjelasan tentang izin usaha mikro dan kecil tersebut di terima baik oleh para pelaku usaha mikro dan kecil. Tetapi sosialisasi tentang izin usaha mikro dan kecil tersebut belum merata sehingga masih ada pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mengurus izin tersebut karena perbedaan pemahaman antara pelaku usaha dan pelaksana kebijakan.

1.1.3 Konsisten

Setelah terlaksananya transmisi dan kejelasan dalam komunikasi kebijakan maka perlu suatu konsistensi dalam implementasi kebijakannya. Konsistensi ini menyangkut bagaimana bentuk perintah dari atasan yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan yang bertugas, bentuk konsistensi yang dimaksud seperti tidak berubah ubahnya perintah yang diberikan, karena jika perintah yang diberikan berubah ubah maka akan terjadi kebigungan bagi pelaksana kebijakan. Menurut Edward dalam Agustino (2008:152), jika kebijakan ingin berjalan secara efektif maka perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Adanya kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil yang di dukung penuh oleh bapak Fefri Hendro Wasono, S.Sos, MM selaku camat Kecamatan Sawahan, di harapkan adanya pemberian izin usaha mikro dan kecil berupa surat izin usaha mikro dan kecil dapat membantu meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil yang ada di kecamatan Sawahan sehingga dapat menguatkan perekonomian daerah. Dalam kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini sangat dibutuhkan konsistensi informasi. Mengingat bahwa kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini adalah kebijakan baru yang diberikan kepada kecamatan. Konsistensi komunikasi adalah bagaimana para pelaksana kebijakan mampu

menjaga eksistensinya untuk tetap menjaga komunikasi pelaksanaan tersampainya dari tingkatan pelaksana yang paling atas hingga yang paling bawah. Konsistensi yang dilakukan kecamatan Sawahan dengan cara mengadakan sosialisasi yang bekerjasama dengan dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro dengan mengundang para pihak yang bersangkutan yaitu seperti tiap kepala desa yang ada pada kecamatan sawahan guna untuk memberitahu kepada kepala desa tentang izin usaha mikro dan kecil, yang kemudian tiap kepala desa yang ada di Kecamatan Sawahan mengadakan sosialisasi yang di hadiri oleh para pelaku usaha mikro dan kecil. Tetapi kerjasama tersebut tidak bisa berjalan tanpa adanya koordinasi tugas sebelumnya dari pihak kecamatan. Pihak kecamatan yaitu camat melakukan koordinasi dengan cara membagi tugas. Pembagian tugas ini di berikan pada kasi pemerintahan dan keamanan ketertiban untuk melaksanakan tugas berdasarkan SK (Surat Keputusan) dari sekretariat daerah dan PERBUB (Peraturan Bupati). Penjelasan tersebut didukung dengan hasil wawancara Bapak Fefri Hendro Wasono, S.Sos, MM selaku Camat dan Bapak Jatmiko Arief S selaku Kasi pemerintahan dan keamanan ketertiban Kecamatan Sawahan yang menjelaskan bahwa koordinasi dalam sosialisasi kebijakan izin usaha mikro dan kecil ini sudah di laksanakan oleh petugas kecamatan dengan baik. Selain itu pemberian tugas dari bapak camat kepada Kasi Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban dapat diterima baik dan dikerjkan dengan baik sehingga dalam penyampaianya pada pelaku usaha mikro dan kecil dapat dengan jelas diterima oleh para pelaku usaha mikro dan kecil.hal tersebut didukung wawancara Ibu Kuswandi selaku istri Bapak Kuswandi pengusaha tahu dan penjual tahu bahwa konsistensi yang ada pada kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil pada kecamatan Sawahan sudah baik dan sangat membantu para pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kebijakan diperlukan implementator yang mengetahui tujuan sasaran kebijakan dan memahami kebijakan tersebut sehingga akan mengurangi kegagalan dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil. Jika tujuan sasaran dan kebijakan tidak jelas dan berubah ubah, maka kemungkinan akan terjadi kebingungan pada pelaku usaha mikro dan kecil. Maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif jika dalam proses pelaksanaannya tidak dilakukan persiapan yang matang, pembinaan serta komunikasi yang baik dengan penuh tanggung jawab karena konsistensi dalam implementasi yang tidak jelas dapat menjadi salah satu ancaman bagi keberhasilan kebijakan tersebut. Terbukti dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil yang ada pada kecamatan sawahan Kabupaten Nganjuk dapat berjalan lancar dan konsistensi komunikasi tentang kebijakan pemberian izin mikro dan kecil ke para pelaksana kebijakan dan ke sasaran kebijakan dapat dengan jelas diterima dan di mengerti sehingga timbul timbal balik antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan.

1.2 Sumber Daya

Suatu implementasi kebijakan tidak lepas dari peran sumber daya, karena tanpa adanya sumber daya, sebuah kebijakan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Sumber daya merupakan variabel penting kedua dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Berhasil tidaknya suatu kebijakan tergantung dari ketersediannya sumber daya yang dimiliki oleh badan-badan pelaksana. Menurut Nugroho (2009:512) sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, beliau juga mengemukakan bahwa perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan maka

implementasi cenderung tidak efektif. Selain itu menurut Edward III dalam Winarno (2007:282) dalam implementasi kebijakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, antara lain :

1.2.1.Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam implementasi kebijakan, karena sumber daya manusia merupakan penggerak dari sumber daya lainnya yang nantinya digunakan dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil. Selain itu sumber daya manusia merupakan satu – satunya sumber daya yang memiliki akal sehingga dapat menggerakkan aktifitas organisasi. Dalam implementasi kebijakan, sumber daya manusia dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan karena meskipun kebijakan yang dibuat telah jelas dan telah diinformasikan dengan tepat namun sumber daya manusia yang dimiliki tidak memadai, dalam artian tidak terfokus pada jumlah staf saja tetapi kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap staf, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif. Sesuai dengan pendapat Edward III sebagaimana dikutip Widodo (2010:96-107) mengatakan bahwa “sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya staf (manusia) harus cukup dari segi jumlah dan cukup dari segi keahlian”.

Melihat kondisi di lapangan, implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dari aspek sumber daya manusia, peneliti menemukan bahwa Kecamatan Sawahan dan kepala desa merupakan badan yang berperan sebagai implementator kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil. Ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Sawahan tidaklah kurang ataupun kelebihan jumlah staf untuk menangani pemberian izin usaha mikro dan kecil. Selain itu tiap petugas yang ada pada Kecamatan

Sawahan sudah memiliki keahlian dan kemampuan dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil hal ini di karenakan setiap pegawai yang ada pada kecamatan selalu mempelajari kebijakan baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia pada Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk telah memenuhi syarat dalam jumlah ataupun kemampuan dan keahlian.

1.2.2 Sumber Daya Informasi

Informasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan terutama informasi yang relevan dan cukup terkait dengan bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Menurut Edward dalam Agustino (2008:154) menjelaskan informasi dalam implementasi kebijakan mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama informasi dengan cara melaksanakan kebijakan. implementator harus mengetahui apa yang mereka lakukan di saat mereka di beri perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Bentuk sumber informasi pada kebijakan izin usaha mikro dan kecil yang di terima oleh pelaksana kebijakan berasal dari Peraturan Bupati No 20 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan SK(Surat Keputusan) dari sekretariat daerah nomor 518/1018/411.210/2015 tentang Menindak lanjuti PERBUB Nomor 20 Tahun 2015 yang di dalamnya di terangkan tujuan untuk memberikan legalitas kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Hal tersebut di jelaskan oleh Bapak Drs. Agus Puji S. M.Si bahwa sumber informasi tersebut

sebagai acuan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil agar terkoordinasi dengan baik antara pelaku usaha mikro dan kecil dengan pihak kecamatan yang bertugas. Penjelasan tersebut di benarkan oleh Bapak Fefri Hendro Wasono, S.Sos, MM camat sawahan yang menyatakan bahwa atas adanya SK dan perbub maka pihak kecamatan yang bekerja sama dengan dinas tenaga kerja koperasi dan usaha mikro mengadakan sosialisasi. Hal tersebut juga di perkuat oleh kasi tata pemerintah dan keamanan ketertiban Bapak Jatmiko Arief S. yang mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi di lakukan dengan cara memberikan surat undangan kepada kepala desa dan pelaku usaha mikro dan kecil tingkat desa guna menyalurkan informasi dari pemerintah kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan hasil yang didapat peneliti maka dapat disimpulkan bahwa sumber informasi dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan keci telah diterima dengan baik oleh pelaksana kebijakan yang ada pada kecamatan Sawahan sehingga dalam pelaksanaan pemberian informasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil melalui sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu koordinasi yang dilakukan pihak kecamatan Sawahan dalam proses pemberian informasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil berjalan secara struktur dari camat ke pelaksanaan kebijakan yang telah di tugaskan dalam kebajikan pemberian izin usaha mikro dan kecil.

1.2.3. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan. Terbatasnya anggaran atau tidak adanya anggaran yang tersedia menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan pada publik. Dalam pembinaan dan pemberdayaan guna untuk mengembangkan usaha para pelaku

usaha mikro dan kecil di butuhkan dana anggaran agar tujuan pelaksanaan kebijakan izin usaha mikro dan kecil dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat George C. Edward III sebagaimana dikutip Widodo (2010:96-107) bahwa “ketersediaan anggaran menentukan kualitas pelayanan yang diberikan”. Kualitas pelayanan yang di maksud disini ialah pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengurusan izin usaha mikro dan kecil guna mengembangkan usahanya. Kecamatan Sawahan dalam hal ini mendapatkan anggaran dari APBD, ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Bab VI Pasal 22.

Halim (2003;236) mengatatakan bahwa “pelayanan anggaran diberikan secara konsistensi dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah” hal tersebut tidak sama dengan apa yang ada pada Kecamatan Sawahan karena belum adanya bantuan yang bersifat konsisten untuk membantu pembinaan para pelaku usaha mikro dan kecil dan selain itu anggaran dana yang ada, belum digunakan secara maksimal guna untuk sosialisasi dan untuk pembuatan brosur tentang IUMK. Dalam hasil penelitian ini walaupun semua dari sumber daya berjalan lancar dan memadai akan tetapi segi anggaran yang bisa di bilang masih kurang maka dari itu kebijakan tersebut tidak dapat terimplementasikan dengan baik.

1.2.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III sebagaimana dikutip Widodo (2010:96-107) mengatakan bahwa “sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk

operasional suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”. Sarana dan prasarana pendukung juga harus di perhatikan dalam implementasi kebijakan karena tanpa sarana dan prasarana yang memadai, akan mustahil mewujudkan kebijakan yang akan di lakukan. Abidin (2012:148) menyatakan “faktor pendukung (*supporting factors*) merupakan faktor utama internal dalam proses implementasi kebijakan”. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah sarana dan prasarana yang merupakan sumber daya yang berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

Edward III dalam Agustino (2014:151) menyatakan bahwa “implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang, tetapi tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana pendukung maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil”. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada pada kecamatan untuk beberapa tahun pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil masih dapat dikatakan baik dan mendukung dalam pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil.

1.3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Edward III sebagaimana dikutip Widodo (2010:96-107) adalah disposisi atau sikap. Disposisi atau sikap merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Disposisi menurut Nugroho (2009:512) yaitu “berkenaan dengan kesediaan dari para

implementator untuk *carry out* kebijakan publik, kecakapan saja tidak mencukupi tanpa diiringi kesediaan dan komitmen para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan”. Winarno (2007:194) juga menjelaskan jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan, begitupula sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan akan semakin sulit untuk diimplementasikan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam prakteknya, sikap dan kemampuan petugas pemberian izin usaha mikro dan kecil dalam memberikan pelayanan dapat dikatakan baik. Baik yang dimaksud disini ialah, dalam pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil di kecamatan Sawahan petugas melakukan tugas berasal dari kesadaran, kemauan, dan berpedoman pada PERMENDAGRI No 83 Tahun 2014, hal ini merupakan salah satu pendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan

1.4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Menurut Edward III sebagaimana dikutip Widodo (2010:96-107) mengatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena adanya ketidak efisienan struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structureI*)”. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan” (winarto, 2007:202). Struktur birokrasi mencakup pembagian kewenangan, struktur organisasi, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya

dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi

Pada pelaksanaan kegiatannya, izin usaha mikro dan kecil tidak mempunyai SOP padahal SOP menurut Agustino (2014:153) adalah "suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksanaan kebijakan/administrator) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan SOPs yang ditetapkan standar minimum yang dibutuhkan oleh warga". Standar Operasional Prosedur (SOP) akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dilihat dari struktur birokrasinya sudah jelas, dimana kasi pemerintahan dan Keamanan Ketertiban sebagai petugas yang mengecek data kelengkapan persyaratan IUMK dan yang menentukan sudah sesuaikah usaha mikro dan kecil di berikan izin, yang kemudian langsung diberikan kepada camat selaku pimpinan tertinggi di kecamatan yang mengesahkan IUMK, setelah itu kecamatan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan mengirimkan rekap data IUMK ke dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro sesuai dengan PERBUB Nganjuk No 41 Tahun 2016 tentang SO dan Tupoksi pasal 19 ayat 2. Selain itu hubungan antara Kecamatan Sawahan dengan kepala desa yang ada di wilayah Sawahan dalam hal pekerjaan saling bekerjasama. Kerja sama di sini dalam hal penyebaran informasi tentang IUMK ini melalui pengadaan sosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, tidak ada SOP yang tertulis secara khusus untuk pelayan pemberian izin usaha mikro dan kecil, SOP untuk pemberian izin usaha mikro dan kecil ini disamakan dengan SOP pelayanan umum yang ada di kecamatan Sawahan dan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk melakukan kegiatan pemberian izin usaha mikro dan kecil berdasarkan PERMENDAGRI no 83 tahun

2014 yang di perkuat oleh PERBUB Nganjuk no 20 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

2.1 Faktor Pendukung

Pada setiap pelaksanaan implementasi kebijakan terdapat faktor pendukung yang pada saatnya nanti bisa membuat suatu kebijakan itu dapat dikatakan berhasil. Faktor pendukung ini merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward dalam Agustino (2008:150) adalah yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan dapat mendukung implementasi kebijakan adalah berjalannya empat variabel dengan baik yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, jika empat variabel tersebut dapat terpenuhi maka tujuan implementasi kebijakan dapat berjalan tanpa adanya hambatan yang dapat membuat kebijakan tersebut tidak efektif. Banyaknya faktor pendukung di dalam implementasi kebijakan bukan suatu hal yang tidak mungkin, tetapi tidak memungkiri juga banyaknya faktor pendukung bisa dikatakan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ada beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor tersebut ialah :

2.1.1 Faktor Internal

a) Kemampuan Petugas

Kemampuan yang dimiliki petugas pemberian izin usaha mikro dan kecil sudah memadai dan cukup dalam pelaksanaan kebijakan izin usaha mikro dan kecil ini. Para petugas yang bertugas dan berwenang dalam kebijakan ini sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dan PERBUB (Peraturan Bupati). Hal ini didukung oleh pendapat Bapak Drs. Jatmiko Arief S selaku

Kasi tata pemerintahan dan Keamanan Ketertiban yang menjelaskan petugas yang telah di berikan mandat oleh bapak camat terkait kebijakan izin usaha mikro dan kecil ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai yang berdasarkan SK dan PERBUB sehingga para pelaku usaha mikro dan kecil yang mengurus surat izin mikro dan kecil ini sangat merasa terbantu dan tidak bingung dengan adanya petugas.

Hal tersebut didukung oleh Bapak Suyani sebagai pedagang mie ayam yang menjelaskan petugas yang menangani kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini sudah sangat maksimal dalam memberi arahan dan bantuan terkait izin usaha mikro dan kecil ini, selain petugas kecamatan sangat bertanggung jawab dalam tugasnya tersebut.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran dapat menunjang keberhasilan pengimplementasian antara petugas dan pelaku usaha mikro dan kecil. pada kecamatan sawahan sarana dan prasarana untuk kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil tidak terpisah, semua sarana dan prasarana menjadi satu dengan pengurusan lainnya. Tetapi sarana dan prasarana yang ada pada kecamatan sudah mendukung implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil. Hal ini di dukung hasil wawancara dengan Bapak Jatmiko Arief S yang menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil semua sama dengan pengurusan surat lainnya, sarana dan prasarananya pun sudah memadai.

Hal tersebut juga di perkuat wawancara peneliti dengan ibu kutsiyah selaku pengusaha warung makan dan minum yang menjelaskan bahwa dalam pemberian izin usaha mikro dan kecil di kecamatan sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai.

c) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No 83 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Adanya peraturan menteri dalam negeri No 83 tahun 2014 ini menjadi salah satu faktor pendukung implemetasi kebijakan pasalnya adanya peraturan ini mendukung pelaku usaha mikro dan kecil untuk berkembang guna meningkatkan perekonomian daerah. Dukungan yang diberikan berupa kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang ditetapkan, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan Bank dan Non Bank; dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. Selain itu pelaku usaha mikro dan kecil dapat dengan mudah mengurus izin usaha mikro dan kecil di kecamatan dan tanpa adanya pungutan biaya apapun.

2.1.2 Faktor Eksternal

a) Minat atau Kemauan Pelaku Usaha untuk Mengurus Izin usaha Mikro da Kecil

Minat atau kemauan pelaku usaha mikro dan kecil merupakan salah satu pendukung dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil. para pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Kecamatan Sawahan memmpunyai inisiatif untuk mau mengurus izin usaha mikro

dan kecil ini. Hal tersebut di dukung wawancara peneliti dengan saudara Triono yang menjelaskan bahwa dalam pengurusan izin usaha mikro dan kecil dibutuhkan kejelasan pengurusannya sehingga pelaku usaha bersedia mengurus izin usaha tersebut. Selain itu juga di perkuat wawancara peneliti dengan Bapak Suyani selaku pengusaha mie ayam yang menyatakan untuk pengurusan izin usaha mikro dan kecil ini dilakukan sendiri dengan datang dan menanyakan langsung kepada petugas yang ada di Kecamatan Sawahan hal ini tentunya sangat membantu implementasi pemberian izin usaha mikro dan kecil yang ada pada kecamatan.

b) Sering dilakukanya Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.

Pembinaan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil. Adanya pembinaan ini ditujukan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah memiliki izin usaha maupun yang belum memiliki izin usaha. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan memotivasi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memajukan usahanya. Sehingga pelaku usaha yang tidak memiliki izin berkeinginan untuk mengurus izin usahannya, karena dengan memiliki izin usaha, pelaku usaha mendapatkan banyak manfaat sesuai dengan tujuan yang ada pada pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil. Pembinaan ini sendiri di lakukan oleh dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro selaku kordinator wilayah. Penjelasan tersebut di dukung oleh wawancara peneliti dengan Bapak Jatmiko Arief S selaku kasi pemerintah dan keamanan ketertiban

yang mengatakan bahwa dinas tenaga kerja koperasi dan usaha mikro sering melakukan kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan penjelesan tersebut dapat disimpulkan bahwa sering adanya pembinaan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja koperasi dan usaha mikro sangat membantu pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga dengan diadakannya pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan daya saing antara pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan kreatifitas usaha dan mengembangkan usaha yang dapat membuat lapangan pekerjaan baru.

2.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat atau hambatan adalah suatu permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kebijakan berlangsung. Implementasi kebijakan sejatinya tidak mungkin berjalan dengan baik, pastinya dalam implementasi kebijakan ada faktor penghambat yang belum bisa diatasi atau bahkan para pelaksanaan implemetasi kebijakan tidak menyadari adanya faktor penghambat tersebut. Faktor peggambat dapat menyebabkan suatu pelaksanaan kebijakan terganggu dan tidak dapat terlaksana dengan baik. Menurut hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti, ditemukan faktor penghambat yang dapat memperlambat keberhasilan kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini. Faktor penghambat yang ada pada kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil ini adalah :

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil. Komunikasi ini guna untuk penyampain tujuan dan isi peraturan kebijakan izin usaha mikro dan kecil ini. Tetapi untuk memaksimalkan komunikasi tersebut dibutuhkan

anggaran dan sebagai pendukung adanya sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Bapak Jatmiko Arief S selaku kasi tata pemerintah dan keamanan ketertiban menjelaskan bahwa tidak adanya dana yang disediakan untuk kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan pengembangan usaha mikro dan kecil. kemudian penjelasan tersebut di dukung oleh saudara Triono selaku pengusaha pentol ngebor meyakini informasi tentang sosialisasi kurang menyeluruh di wilayah Kecamatan Sawahan sehingga timbul perbedaan pemikiran antara pelaksana kebijakan dengan pelaku usaha mikro dan kecil.

b) Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan salah satu faktor penting dalam suatu implementasi kebijakan. Sesuai dengan pendapat George C. Edward III sebagaimana dikutip Widodo (2010:96-107) bahwa “ketersediaan anggaran menentukan kualitas pelayanan yang diberikan”. Selain itu Halim (2003:236) mengatakan bahwa “pelayanan anggaran diberikan secara konsistensi dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah”. Hal tersebut mengartikan bahwa adanya anggaran berpengaruh dalam kualitas pelayanan, tetapi adanya dana anggaran tersebut juga harus bersifat konsisten agar dapat dimaksimalkan. Pada pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Sawahan ini tidak ada dana khusus untuk pengurusannya, anggaran untuk pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil ini ikut pada anggaran program lainnya yang ada pada Kecamatan

Sawahan. Hal ini didukung wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Agus Puji S. M.Si sekcab kecamatan Sawahan yang menyatakan bahwa tidak adanya anggaran dana secara khusus ini menjadi penghambat pengurusan izin usaha mikro dan kecil. Berdasarkan penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengurusan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Sawahan dibutuhkan adanya anggaran khusus. Adanya anggaran khusus ini pun juga harus bersifat konsisten agar pelayanan pengurusan izin usaha mikro dan kecil ini dapat berjalan secara maksimal jelas dan apa yang ada dalam tujuan PERMENDAGRI No 83 Tahun 2014 bisa tercapai.